



PUTUSAN

Nomor : 158/PID/2012/PT.Btn.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SOFYAN HUMAEDI bin SADELI ;
Tempat lahir : Serang ;
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 18 Agustus 1964 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingkungan Cimuncang Tengah, Rt.03/03,
Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Serang Kota
Serang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Dagang ;

Terdakwa ditahan / berada dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Mei 2012 sampai dengan tanggal 28 Mei 2012 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kajati Banten, sejak tanggal 29 Mei 2012 sampai dengan tanggal 17 Juni 2012 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Kajati Banten, sejak tanggal 18 Juni 2012 sampai dengan tanggal 07 Juli 2012 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 8 Juli 2012 s/d tanggal 6 Agustus 2012 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2012 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 14 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 12 September 2012 ;
7. Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 13 September 2012 sampai dengan tanggal 11 November 2012 ;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 22 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2012 ;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 21 November 2012 sampai dengan tanggal 19 Januari 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan ;

- I. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini
- II. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 6 Agustus 2012, No.Reg.Perkara: PDM-99/SRG/08/2012, dimana terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa SOFYAN HUMAEDI Bin SADELI pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012 sekitar jam 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2012 atau masih dalam tahun 2012, bertempat di jalan dekat rel kereta api Stadion Lingkungan Cinanggung, Kecamatan Serang Kota Serang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar dan menyerahkan Narkotika Golongan I, jenis shabu-shabu dengan berat netto 0.0653 gram yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada mulanya saksi Agus Kurniawan dan saksi DANIEL MK. SH (keduanya anggota POLDA Banten pada satuan Dir Res Narkoba) mendapat informasi bahwa terdakwa memiliki narkotika, selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan dan melihat orang yang sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan sedang berjalan kaki didekat rel kereta api. Kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening kecil didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih atau shabu-shabu yang sebelumnya sempat dilempar di jalan aspal oleh terdakwa.
- Selanjutnya terdakwa diinterogasi dan mengakui bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari oom OPUS (DPO) seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2012 sekitar jam 00.30 Wib di Kampung Ambon Jakarta Barat dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.
- Dimana terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima

Putusan Nomor: 158/PID/2012/PT.BTN

Halaman 2 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dengan berat netto 0.0653 gram tersebut tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang.

- Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polda Banten beserta barang bukti guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 338.E/V/2012/UPT LAB Uji Narkoba tanggal 23 Mei 2012 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si Apt selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional, dimana barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.0653 gram setelah diperiksa sisanya berat netto 0.0385 gram dan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine \pm 80 ml an. Sofyan Humaedi Bin Sadeli dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih dan urine an.Sofyan Humaedi bin Sadeli tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang RI NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

A T A U

Kedua :

Bahwa terdakwa SOFYAN HUMAEDI Bin SADELI pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012 sekitar jam 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2012 atau masih dalam tahun 2012, bertempat di jalan dekat rel kereta api Stadion Lingkungan Cinanggung, Kecamatan Serang Kota Serang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat netto 0.0653 gram yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada mulanya saksi AGUS KURNIAWAN dan saksi DANIEL MK. SH (keduanya anggota POLDA Banten pada satuan Dir Res Narkoba) mendapat informasi bahwa terdakwa memiliki narkotika, selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan dan melihat orang yang sesuai dengan ciri-ciri

Putusan Nomor: 158/PID/2012/PT.BTN

Halaman 3 dari 9 halaman



yang diinformasikan sedang berjalan kaki didekat rel kereta api, kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening kecil didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih atau shabu-shabu yang sebelumnya sempat dilempar di jalan aspal oleh terdakwa.

- Selanjutnya terdakwa diinterogasi dan mengakui bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari om OPUS (DPO) seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2012 sekitar jam 00.30 Wib di Kampung Ambon Jakarta Barat dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.
 - Dimana terdakwa pada saat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dengan berat netto 0.0653 gram tersebut tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang.
 - Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polda Banten beserta barang bukti guna pemeriksaan lebih lanjut.
 - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkoba Nasional Nomor : 338.E/V/2012/UPT LAB UJI Narkoba tanggal 23 Mei 2012 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si Apt selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkoba Nasional, dimana barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.0653 gram setelah diperiksa sisanya berat netto 0.0385 gram dan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine \pm 80 ml an. Sofyan Humaedi Bin Sadeli dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih dan urine an.Sofyan Humaedi bin Sadeli tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

A T A U

Ketiga :

Bahwa terdakwa SOFYAN HUMAEDI Bin SADELI pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012 sekitar jam 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2012 atau masih dalam tahun 2012, bertempat di jalan dekat rel kereta api Stadion Lingkungan Cinanggung, Kecamatan Serang Kota Serang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam

Halaman 4 dari 9 halaman

Putusan Nomor: 158/PID/2012/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis shabu-shabu dengan berat netto 0.0653 gram yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada mulanya saksi AGUS KURNIAWAN dan saksi DANIEL MK. SH (keduanya anggota POLDA Banten pada satuan Dir Res Narkoba) mendapat informasi bahwa terdakwa memiliki narkotika, selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan dan melihat orang yang sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan sedang berjalan kaki didekat rel kereta api, kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening kecil didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih atau shabu-shabu yang sebelumnya sempat dilempar dijalan aspal oleh terdakwa .
- Selanjutnya terdakwa diinterogasi dan mengakui bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari om OPUS (DPO) seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2012 sekitar jam 00.30 Wib di Kampung Ambon Jakarta Barat dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dan sebagian telah dipergunakan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 338.E/V/2012/UPT LAB UJI Narkoba tanggal 23 Mei 2012 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si Apt selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional , dimana barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine \pm 80 ml an. Sofyan Humaedi Bin Sadeli adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang RI N0.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

III. Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 September 2012 Nomor perkara : PDM-99/SRG/08/2012, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SOFYAN HUMAEDI Bin SADELI, bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Putusan Nomor: 158/PID/2012/PT.BTN

Halaman 5 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SOFYAN HUMAEDI Bin SADELI dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dikurangi dipotong tahanan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening kecil didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih (sabu-sabu) berat bruto 0,17 gram.
 - b. Urine (air seni) tersangka dalam 1 (satu) buah botol plastik bening kecil bertutup warna biru ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

IV. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Serang, No. 514 /Pid.Sus/2012/PN.Srg tanggal 17 Oktober 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SOFYAN HUMAEDI Bin SADELI dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SOFYAN HUMAEDI Bin SADELI tersebut, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening kecil didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih (sabu-sabu) berat bruto 0,17 gram ;
 - 1 (satu) botol plastik bening kecil bekas tempat urine Terdakwa ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah) ;

V. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2012 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Serang No. 514/Pid.Sus/2012/PN.Srg tanggal 17 Oktober 2012 tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada

Putusan Nomor: 158/PID/2012/PT.BTN

Halaman 6 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Oktober 2012 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Serang secara patut dan saksama ;

- VI. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 19 Nopember 2012, dan Memori banding mana telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 21 Nopember 2012 ;
- VII. Surat pemberitahuan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal 07 Nopember 2012 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 07 Nopember 2012 s/d tanggal 16 Nopember 2012 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Negeri Serang No. 514/Pid.Sus/2012/PN.Srg tanggal 17 Oktober 2012, Memori Banding dan pertimbangan - pertimbangan hukum Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan di dalam putusannya tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan -pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak menimbulkan efek jera sehingga pidana yang dijatuhkan harus diperberat dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah menggunakan narkoba sudah lama sejak terdakwa masih sekolah sehingga sudah merupakan kebiasaan bagi terdakwa ;

Putusan Nomor: 158/PID/2012/PT.BTN

Halaman 7 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa sudah berusia 48 tahun usianya cukup matang untuk tidak menggunakan narkoba, seharusnya terdakwa menjadi contoh teladan bagi generasi muda untuk menjauhi dan memberantas narkoba ;

Menimbang, bahwa terdakwa pengguna narkoba yang sudah berpengalaman terbukti terdakwa memperoleh dan membeli narkoba tersebut dari Kampung Ambon Jakarta Barat, tempat yang terkenal sebagai pusat peredaran narkoba yang cukup jauh dari tempat tinggal terdakwa, terdakwa membelinya pada waktu tengah malam seorang diri, hal ini menunjukkan bahwa terdakwa telah biasa dan berpengalaman dalam penggunaan narkoba, terdakwa menggunakan narkoba dengan inisiatif sendiri bukan sebagai korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini sudah cukup adil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Serang No. 514/Pid.Sus/2012/PN.Srg tanggal 17 Oktober 2012 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Serang No. 514/Pid.Sus/2012/PN.Srg tanggal 17 Oktober 2012 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya hukuman penjara yang dijatuhkan yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa SOFYAN HUMAEDI Bin SADELI dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;

Putusan Nomor: 158/PID/2012/PT.BTN

Halaman 8 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SOFYAN HUMAEDI Bin SADELI tersebut, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening kecil didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih (sabu-sabu) berat bruto 0,17 gram ;
 - 1 (satu) botol plastik bening kecil bekas tempat urine Terdakwa ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Senin**, tanggal **17 Desember 2012** oleh kami : **Prof. DR. J. NABABAN, SH. M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **Hj. ELNAWISAH, SH. MH.** dan **FRANKE H. SINAGA, SH., MH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Banten Nomor 158/PEN.PID/2012/PT.BTN., tanggal 28 Nopember 2012, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **NUR IRFAN, SH., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA ,

KETUA MAJELIS ,

ttd.

ttd.

1. **Hj. ELNAWISAH, SH. MH.**

Prof. DR. J. NABABAN, SH. M.Hum

ttd.

PANITERA PENGGANTI ,

2. **FRANKE H. SINAGA, SH., MH.**

ttd.

NUR IRFAN, SH., MH.

Putusan Nomor: 158/PID/2012/PT.BTN

Halaman 9 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor: 158/PID/2012/PT.BTN

Halaman 10 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10